

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Rian Prayudi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: rianprayudi@gmail.com

Abstrak

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian Bukan hanya dalam berbentuk hilang benda fisik, tetapi juga pada saat ini juga terdapat pencurian secara online salah satunya pencurian data yang dilakukan menggunakan computer, gadget dalam melakukan aksi kejahatannya

Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan, Pencurian secara online berupa data pribadi (Hacking). Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal itu seperti niat pelaku dalam melakukan pencurian itu

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pencurian*

Abstract

Theft is one of the types of crimes against human wealth regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code (KUHP) and is an endless problem. Descriptions Not only in the form of loss of physical objects, but also at this time also there is theft online, one of which is theft of data using computers, gadgets in committing crimes

The elements of theft in the main form as regulated in article 362 of the Criminal Code and Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions consist of subjective and objective elements. The threat of punishment for perpetrators of theft is in the form of ordinary theft, theft by weighting, and petty theft, online theft in the form of personal data (Hacking). The trigger factors for the theft are internal factors and external factors, internal factors such as the intention of the perpetrators to commit the theft

Keywords: *Criminal, theft*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.¹ Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat

dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.²

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hlm. 56.

²Frans Maramis, S.H., M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cetakan ke-2, hlm. 59.

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah pada latar belakang di atas Adalah

1. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dan pencurian secara online?
2. Bagaimana ancaman atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dan pencurian secara online?
3. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu tindak pidana pencurian dan pencurian secara online?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dan pencurian secara online?

3. PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.³

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.⁴

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perkataan “menguasai” dalam pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeëinen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, yaitu

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2

⁴Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213.

misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinemen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Perbuatan “*zich toeëinemen*” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “*wederrechtlijk*”, yang menurut Profesor Mr T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, demikianlah pula pendapat lama dari Hoge Raad dan menurut Profesor Mr W.P.J. Pompe mempunyai arti yang sama dengan “*onrechtmatig*”.

b. Unsur objektif

1. *hij* atau barangsiapa

2. *wegnemen* atau mengambil

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.

3. *eenig goed* atau sesuatu benda

Termasuk kedalam “benda” adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk

hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.

4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.⁵

Bukan hanya pencurian biasa pencurian secara online sekarang sudah banyak merebak di Indonesia, dimana pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan komputer.

Tindak pidana secara online terbagi beberapa Jenis Cyber Crime yaitu :

1. Pencurian Data

Aktivitas cyber crime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktifitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian materil yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan.

2. Cyber Terrorism

Cyber terrorism merupakan tindakan cyber crime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stake holder yang mengatujui jalannya pemerintahan.

3. Hacking

Jenis cyber crime berikutnya adalah Hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan

⁵*Ibid.*, hlm. 213-215.

keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi.

Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan.

Misalnya, seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang bekerjasama dengan pihak bawahan untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital.

4. Carding

Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder (pelaku carding) biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang.

Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri, sementara untuk pengguna di Indonesia angka kasus yang tercatat belum terlalu besar seiring masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya.

5. Defacing

Di antara tindakan cyber crime sebelumnya, Defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas.

6. Cybersquatting

Istilah cybersquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di Tanah Air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cyber crime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar.

7. Cyber Typosquatting

Hampir mirip dengan cybersquatting, tindakan cyber typosquatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan

terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan.

Salah satu tujuan dari cyber typosquatting adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang.

8. Menyebarkan Konten Ilegal

Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cyber crime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi.

Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cyber crime di antaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkoba, dan lain sebagainya.

9. Malware

Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang **bahaya malware**, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis, ada virus, trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya.

B. Bagaimana ancaman atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian?

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah".

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai

lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁶

2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.⁷

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau

untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

(2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸

b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini biasa disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.
2. Dihukum dengan hukuman selama-lamanya duabelas tahun:
 1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak;
 2. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 3. Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan,

⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit.*

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19.

⁸Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Op. Cit.*, hlm. 216.

dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu;

4. Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.
3. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.⁹
3. Pencurian ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggitingginya sembilanratus rupiah”.

Sanksi Pencurian Data Pribadi

Pada umumnya proses peradilan suatu tindak pidana didasarkan pada **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)**. KUHP sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

(“KUHP”), mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHP dan KUHP sendiri merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHP dan KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialis*.

Sayangnya, sepanjang penelusuran kami, seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tidak ada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi. Meski demikian, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sedang dalam proses pengesahan rancangan undang-undang (“RUU”) Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah menjadi prioritas oleh DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Permenkominfo 20/2016 sendiri hanya memuat sanksi administratif bagi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:¹⁰

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

C. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu tindak pidana pencurian?

1. Faktor internal
 - a. Niat pelaku

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana pencurian niat dari pelaku penting dalam faktor terjadinya pencurian. Pelaku sebelum melakukan pencurian biasanya sudah berniat dan

⁹Ibid., hlm. 218-219

¹⁰Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016

merencanakan bagaimana akan melakukan perbuatannya.

b. Moral dan pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena kebanyakan dari pelaku pencurian memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

2. Faktor eksternal

a. Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk dan seringnya norma-norma sosial dilanggar dan tidak ditaati lagi. Mengenai hal ini JJH Simanjutak menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penting dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat dari penelitian seama ini, bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor penyebab kriminogen (penyebab kejahatan).

b. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali menjadi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun papan, atau ada keluarga yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

3. Perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak positif bagi

kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki harta yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinya yang paling unggul.

D. Dampak Tindak Pidana Pencurian

1. Dampak terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Dampak yang akan dialami bagi pelaku pencurian atas perbuatannya tersebut antara lain:

- a. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan merasakan perasaan bersalah dan takut perbuatannya terbongkar.
- b. Mendapat hukuman apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.
- c. Mencemarkan nama baik, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan tecemar di mata masyarakat.
- d. Merusa keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya.

2. Dampak terhadap korban tindak pidana pencurian

Dampak dari pencurian bagi korban tindak pidana pencurian diantaranya adalah:

- a. Menimbulkan kerugian.
- b. Menimbulkan ketakutan, korban dan masyarakat merasa ketakutan karena mereka merasa hata bendanya terancam

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya.
2. Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal

362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

3. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan
4. Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal itu seperti niat pelaku dalam melakukan pencurian itu

5. DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Buku II Bab XXII Pasal 362
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P. A. F. 1989. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan pertama. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri kominfo Nomor 20 Tahun 2016